

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi negara tersebut. Lahirnya judicial review ke dalam tatanan hukum Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs Madison* pada tahun 1803 yang saat itu John Marshall sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat.¹ Kasus *Marbury vs Madison* menjadi preseden baru dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan pengaruhnya meluas ke dalam pemikiran dan praktik-praktik hukum di banyak negara. Hal ini juga memberikan implikasi terhadap berkembangnya pemikiran tentang pengujian terhadap tingkat konstusionalitas suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar yang harus dilekatkan pada lembaga kekuasaan kehakiman. Memberikan peran kepada lembaga kekuasaan kehakiman untuk menguji produk lembaga legislatif dapat diterima sebagai mekanisme yang dinilai penting untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan prinsip negara demokratis. Masalah pengujian peraturan perundang-undangan ini kemudian diikuti oleh berbagai negara di dunia dan bahkan memasukkannya dalam konstitusi, termasuk Indonesia

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 6.

dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ketiga.²

Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda “*toetsingsrecht*”, tetapi keduanya memiliki perbedaan, terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Adapun konsep *judicial review* secara umum, terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait, tetapi harus dibedakan dengan istilah lain, seperti *legislative review*, *constitutional review* dan *legal review*.³ *Judicial review* dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan/atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan/atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.⁴

Perubahan UUD 1945 (amandemen ketiga) dalam perspektif kekuasaan kehakiman, juga terjadi perubahan struktur kekuasaan kehakiman dan kekuasaan yang melekat pada organ kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 24 diperluas, di samping terdapat organ Mahkamah Agung juga terdapat Mahkamah Konstitusi dan juga

² *Ibid.*, hlm. 7.

³ Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, hlm. 14.

⁴ Nurul Qamar, *Jurnal Konstitusi: Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Vol. I No. 14, November 2012, hlm. 2.

diperkenalkan hak menguji yang kewenangannya dilekatkan pada kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.⁵ Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang, antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.⁷ Ketentuan-ketentuan tersebut juga kembali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang berbunyi:

1. *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan*

⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review...Op.cit.*, hlm. 165-166.

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 6.

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).*

2. *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*⁸

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁹

Namun, dari keseluruhan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, hanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan judicial review terhadapnya. Oktober 2018, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

⁸ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9.*

⁹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).*

Umum Anggota Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 26/2018) yang diajukan Oesman Sapta.

Mahkamah Agung membatalkan ketentuan yang mewajibkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik, apabila yang bersangkutan sedang menjabat sebagai pengurus partai politik pada masa pencalonan (Pasal 60A Peraturan KPU 26/2018). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan pemberlakuan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU 26/2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi). Menurut Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU 26/2018 nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf d, yang berbunyi: *Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan*, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan juga bertentangan

dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi: *Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum*, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Peraturan KPU 26/2018 sejatinya merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang substansinya memperluas makna frasa “*pekerjaan lain*” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Sehingga, terhadap bakal calon anggota DPD yang sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, ia berkewajiban mengundurkan diri dari jabatan dalam partai politiknya.

Namun, pasca Putusan Mahkamah Agung, keadaan hukum justru makin semu. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah mempertegas makna Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu seolah diabaikan oleh Mahkamah Agung. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap status bakal calon anggota DPD yang tengah menjadi pengurus partai politik. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah, apakah yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPD atas dasar Putusan Mahkamah Agung, atau pencalonannya tetap gugur atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan KPU 26/2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul penelitian “**Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018)**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah?
2. Bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kaitannya dengan dualisme kewenangan judicial review?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah.

2. Mengetahui analisis hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kaitannya dengan dualisme kewenangan judicial review.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur hukum, khususnya terkait dengan judicial review.
 - c. Hasil akhir dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan bahan dan informasi secara jelas mengenai kewenangan judicial review, serta mekanisme pelaksanaannya.
 - b. Agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- c. Guna mengembangkan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- d. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis dalam menyusun karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹⁰ Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan untuk pemecahan masalah. Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 3.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

(6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; dan

(7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;

(2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018; dan

(3) Buku-buku, jurnal, serta makalah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research*. Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepuustakaan)¹³; baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang bersumber dari hasil wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, sehingga tujuan dari analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif yang mencakup hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosda Karya, 2004, hlm. 131.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah teori konstitusi, teori hierarki norma hukum, dan teori kepastian hukum.

a. Teori Konstitusi

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis dapat pula bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, di samping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif.¹⁵

b. Teori Hierarki Norma Hukum

Hans Nawiasky menyatakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 113-114.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. *Kelompok I: Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
2. *Kelompok II: Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara);
3. *Kelompok III: Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal); dan
4. *Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).¹⁶

c. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

¹⁶ Maria FaridaIndrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007, hlm. 44-45.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi multitafsir, maka dalam penelitian ini penulis memberikan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

- a. **Dualisme**, adalah keadaan bersegi dua, yang satu sama lain bertentangan.¹⁹
- b. **Judicial Review**, adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.²⁰
- c. **Mahkamah Konstitusi**, adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²¹
- d. **Mahkamah Agung**, adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²²

¹⁹ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 228.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 1-2.

²¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)*.

²² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1)*.

- e. **Komisi Pemilihan Umum**, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²³
- f. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum**, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian dari penulisan itu sendiri yang disusun secara teratur dan rinci untuk mempermudah serta memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini secara garis besar terdiri dari V (lima) Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 8.

²⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a59833c9f1/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu/> diakses 19 Juli 2020.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUDICIAL REVIEW

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai pengertian judicial review, jenis-jenis judicial review, objek judicial review dan model-model pengujian konstusionalitas di berbagai negara.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review, objek judicial review di Mahkamah Agung, serta prosedur (tata cara) judicial review di Mahkamah Agung.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kaitannya dengan dualisme kewenangan judicial review.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.